



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
NOMOR 2/HK.03.2/6403/2026

TENTANG
PERUBAHAN PENETAPAN SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
PERIODE 2024 - 2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum yang dituangkan dalam berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 3/PK.01-BA/6403/2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Perubahan Penetapan Susunan Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Periode 2024 -2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor : tanggal ... Januari 2026 tentang Perubahan Penetapan Susunan Divisi dan Koordinastor Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Periode 2024 -2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU TENTANG PENETAPAN SUSUNAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU PERIODE 2024 - 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan I ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan II ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb
pada tanggal : 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU,

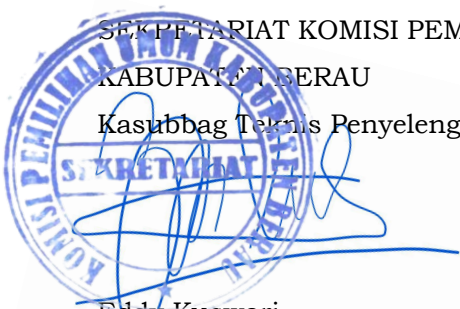
ttd.

BUDI HARIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Eddy Kuswari
Pengatur Tingkat I/IIId
NIP. 198505072010121004

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BERAU NOMOR
 2/HK.03.2/6403/2026 TENTANG
 PERUBAHAN PENETAPAN SUSUNAN DIVISI
 DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BERAU PERIODE 2024 -2029

PERUBAHAN PENETAPAN SUSUNAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BERAU PERIODE 2024 -2029

NO	NAMA	DIVISI
1	KETUA DIVISI : BUDI HARIANTO WAKIL DIVISI : BEPI JANUAR SINATRIA	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; 2. protokol dan persidangan; 3. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; 4. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; 5. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota; dan 6. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.

2.	KETUA DIVISI : SAHARUDIN WAKIL DIVISI : SAMUEL B. SATTU	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. sosialisasi kepemiluan; 2. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; 3. publikasi dan kehumasan; 4. kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. kerja sama antar lembaga; 6. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; 7. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; 8. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 9. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; 10. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; 11. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan; 12. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
----	---	---

3.	KETUA DIVISI : BEPI JANUAR SINATRIA WAKIL DIVISI : SALESIAWATI	Divisi Perencanaan Data dan Informasi, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. menjabarkan program dan anggaran; 2. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; 3. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; 4. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; 5. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; 6. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan 7. pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu Nasional.
4.	KETUA DIVISI : SAMUEL B. SATTU WAKIL DIVISI : BUDI HARIANTO	Divisi Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. verifikasi partai politik dan anggota DPD; 3. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; 5. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. pelaporan dana kampanye; dan 7. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5.	KETUA DIVISI : SALESIAWATI WAKIL DIVISI : SAHARUDIN	Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas terkait dengan kebijakan : 1. penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 2. telaah hukum dan advokasi hukum; 3. dokumentasi dan publikasi hukum; 4. pengawasan dan pengendalian internal; 5. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan 6. penanganan pelanggaran administrasi, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BERAU NOMOR
 2/HK.03.2/6403/2026 TENTANG
 PERUBAHAN PENETAPAN SUSUNAN DIVISI
 DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI
 PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BERAU PERIODE 2024 -2029

PENETAPAN SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BERAU PERIODE 2024 -2029

NO	KECAMATAN	KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
1.	a. TANJUNG REDEB b. MARATUA	a. KETUA KORWIL : BUDI HARIANTO b. WAKIL KORWIL : BEPI JANUAR SINATRIA
2.	a. PULAU DERAWAN b. TELUK BAYUR c. SEGAH	a. KETUA KORWIL : SAHARUDIN b. WAKIL KORWIL : SAMUEL B. SATTU
3.	a. SAMBALIUNG b. BIDUK-BIDUK	a. KETUA KORWIL : BEPI JANUAR SINATRIA b. WAKIL KORWIL : SALESIAWATI
4.	a. BIATAN b. TALISAYAN c. KELAY	a. KETUA KORWIL : SAMUEL B. SATTU BUDI b. WAKIL KORWIL : HARIANTO
5	a. BATU PUTIH b. GUNUNG TABUR c. TABALAR	a. KETUA KORWIL : SALESIAWATI b. WAKIL KORWIL : SAHARUDIN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BERAU,

ttd.

BUDI HARIANTO